

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA  
NOMOR : SKEP / 136 / VII / 2010

TENTANG

TANDA PENGENAL INSPEKTUR PENERBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembinaan penerbangan, Direktur Jenderal Perhubungan Udara mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada Inspektur Penerbangan untuk melakukan tugas pengawasan di bidang keselamatan dan keamanan serta pelayanan penerbangan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan tugas pengawasan di bidang keselamatan dan keamanan serta pelayanan penerbangan, Inspektur Penerbangan mempunyai hak memasuki pesawat udara dan fasilitas penerbangan sesuai dengan kewenangannya;
  - c. bahwa Inspektur Penerbangan dalam pelaksanaan tugasnya diberikan tanda pengenal yang menunjukkan sebagai petugas yang berwenang dalam pengawasan di bidang keselamatan dan keamanan serta pelayanan penerbangan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c, dipandang perlu mengatur ketentuan mengenai Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan, dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3610) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40

- Tahun 1995 tentang Angkutan Udara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3925);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4075);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4146);
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
  7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor T.11./2/4-U Tahun 1960 tanggal 30 Nopember 1960 tentang Peraturan-Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (CASR) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 29 Tahun 2010;
  8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 20 Tahun 2008;
  9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2009 tentang Pendelegasian Kewenangan Menteri Perhubungan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Udara;
  10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 8 Tahun 2010 tentang Program Keselamatan Penerbangan Nasional;
  11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2010 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional;
  12. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/130/VII/2010 tentang Kriteria, Tugas dan Wewenang Inspektur Penerbangan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA TENTANG TANDA PENGENAL INSPEKTUR PENERBANGAN.

## Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Inspektur Penerbangan adalah seseorang yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal, serta diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh untuk melakukan kegiatan pengawasan sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Fasilitas Penerbangan adalah fasilitas yang diselenggarakan oleh penyedia jasa penerbangan antara lain badan usaha angkutan udara, badan usaha bandar udara dan unit penyelenggara bandar udara, penyelenggara pelayanan navigasi penerbangan, organisasi rancang bangun, organisasi produksi pesawat udara, organisasi perawatan pesawat udara, komponen pesawat udara, lembaga pendidikan dan pelatihan personil pesawat udara;
3. Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan adalah identitas bagi inspektur penerbangan yang telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku serta ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
4. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara.
5. Direktorat adalah Unit Kerja yang bertanggung jawab di bidangnya di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.
6. Direktur adalah pejabat yang mengepalai direktorat.

## Pasal 2

- (1) Inspektur Penerbangan ditetapkan oleh Direktur atas nama Direktur Jenderal.
- (2) Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan pengawasan untuk meningkatkan keselamatan, keamanan, dan pelayanan penerbangan.

### Pasal 3

- (1) Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari:
  - a. Inspektur Angkutan Udara;
  - b. Inspektur Bandar Udara;
  - c. Inspektur Keamanan Penerbangan;
  - d. Inspektur Navigasi Penerbangan;
  - e. Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara.
- (2) Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan kewenangannya sesuai dengan level yang dimiliki sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.

### Pasal 4

Inspektur Penerbangan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan Tanda Pengenal Inspektur Penerbangan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal.

### Pasal 5

Tanda Pengenal Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berlaku pada bandar udara, pesawat udara dan fasilitas penerbangan di wilayah Republik Indonesia.

### Pasal 6

Penyedia jasa penerbangan wajib memberikan akses kepada Inspektur Penerbangan yang sedang bertugas untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangannya dan menunjukkan Tanda Pengenal Inspektur.

### Pasal 7

- (1) Tanda Pengenal Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai warna latar belakang foto yang berbeda-beda berdasarkan level Inspektur Penerbangan.
- (2) Warna latar belakang foto Inspektur Penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan level Inspektur Penerbangan, yang meliputi:
  - a. kuning menunjukkan Inspektur level 1;

- b. biru menunjukkan Inspektur level 2;
- c. merah menunjukkan Inspektur level 3.

#### Pasal 8

(1) Tanda Pengenal Inspektur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berukuran panjang 8,5 cm dan lebar 5,5 cm menggunakan Bahasa Indonesia dan memuat hal-hal sebagai berikut:

a. tampak depan :

- 1. logo Kementerian Perhubungan;
- 2. tulisan Kementerian Perhubungan dan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
- 3. nomor registrasi;
- 4. pas foto terbaru ukuran 3 x 4 cm dengan warna latar belakang sesuai dengan level sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- 5. penyebutan dan jenis inspektur penerbangan dengan menggunakan huruf timbul dengan warna merah;
- 6. nama dengan menggunakan huruf timbul.
- 7. tanda tangan pejabat yang menerbitkan Tanda Pengenal Inspektur, dan stempel resmi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

b. tampak belakang :

- 1. dasar hukum kewenangan inspektur penerbangan;
- 2. pengguna Tanda Pengenal Inspektur;
- 3. pelaporan kehilangan/kerusakan Tanda Pengenal Inspektur;
- 4. penyalahgunaan kewenangan Tanda Pengenal Inspektur;
- 5. masa berlaku;
- 6. barcode;
- 7. alamat tujuan pengembalian Tanda Pengenal Inspektur.

(2) Tanda Pengenal Inspektur mempunyai nomor registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 yang terdiri dari :

a. huruf, menunjukkan jenis inspektur yang meliputi :

- 1. A = Inspektur Angkutan Udara;
- 2. B = Inspektur Bandar Udara;

3. C = Inspektur Keamanan Penerbangan;
  4. D = Inspektur Navigasi Penerbangan;
  5. E = Inspektur Kelaikan Udara dan Pengoperasian Pesawat Udara.
- b. angka romawi, menunjukkan Level Inspektur Penerbangan;
  - c. 3 (tiga) digit angka arab, menunjukkan nomor urut Inspektur Penerbangan;
  - d. tahun penerbitan;
- (3) Tanda Pengenal Inspektur pada tampak depan dibuat dengan menggunakan bahan hologram dengan maksud agar tidak mudah dipalsukan.
- (4) Tanda Pengenal Inspektur dibuat dengan warna dasar abu-abu muda dengan garis pinggir abu-abu tua.
- (5) Bentuk Tanda Pengenal Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

#### Pasal 9

- (1) Pemegang Tanda Pengenal Inspektur berkewajiban :
- a. menunjukkan Tanda Pengenal Inspektur kepada petugas pengamanan penerbangan pada saat melalui pemeriksaan pengamanan di bandar udara baik diminta atau tidak;
  - b. mengenakan Tanda Pengenal Inspektur selama melakukan tugas pengawasan berdasarkan kewenangan yang diberikan;
  - c. tidak memindahtangankan Tanda Pengenal Inspektur;
  - d. tidak menggunakan Tanda Pengenal Inspektur selain pada saat melakukan pengawasan;
  - e. mengembalikan Tanda Pengenal Inspektur yang telah habis masa berlakunya atau sudah tidak bertugas lagi sebagai Inspektur;
  - f. melaporkan secara tertulis kepada Direktur dengan tembusan kepada Direktur yang membidangi urusan keamanan penerbangan apabila terjadi kerusakan Tanda Pengenal Inspektur dengan melampirkan Tanda Pengenal Inspektur yang rusak;

- g. melaporkan secara tertulis kepada Direktur dengan tembusan kepada Direktur yang membidangi urusan keamanan penerbangan apabila terjadi kehilangan Tanda Pengenal Inspektur dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
- (2) Inspektur penerbangan bertanggung jawab secara penuh atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, d dan e yang dilakukan secara sengaja.
- (3) Inspektur yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi berupa pencabutan Tanda Pengenal Inspektur.
- (4) Dengan dicabutnya Tanda Pengenal Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Inspektur kehilangan kewenangan untuk melakukan pengawasan.
- (5) Tanda Pengenal Inspektur yang telah dicabut dapat diterbitkan kembali apabila diusulkan kembali oleh direktur.

#### Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan Tanda Pengenal Inspektur, Inspektur Penerbangan harus mengisi formulir permohonan penerbitan Tanda Pengenal Inspektur dengan format sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan surat pengantar oleh Direktur dan disampaikan kepada Direktur Keamanan Penerbangan dengan tembusan Direktur Jenderal.
- (3) Direktur Keamanan Penerbangan bertanggung jawab terhadap proses penerbitan Tanda Pengenal Inspektur.

#### Pasal 11

Jangka waktu berlakunya Tanda Pengenal Inspektur adalah:

- a. 1 (satu) tahun; dan/atau
- b. pemegang masih ditetapkan sebagai Inspektur Penerbangan.

#### Pasal 12

Direktur Keamanan mengawasi pelaksanaan peraturan ini.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA  
Pada tanggal : 26 Juli 2010

---

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**ttd**

**HERRY BAKTI**

**SALINAN** Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perhubungan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara;
5. Para Direktur di lingkungan Ditjen Perhubungan Udara;
6. Para Kepala Kantor Administrator Bandar Udara;
7. Para Kepala Bandar Udara Unit Pelaksana Teknis Ditjen Perhubungan Udara;
8. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura I;
9. Direktur Utama PT. (Persero) Angkasa Pura II;
10. Ketua Asosiasi Bandar Udara.

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**RUDI RICHARDO,SH, MH**





Lampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara

Nomor : SKEP / 136 / VII / 2010

Tanggal : 26 Juli 2010

**GAMBAR STRUKTUR TAMPILAN TANDA PENGENAL INSPEKTUR**





1. Tanda Pengenal ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, berdasarkan UU No. 1 Tahun 2009, dan Peraturan Dirjen Perhubungan Udara No. SKEP/130/VII/2010.
2. Tanda Pengenal ini hanya dapat digunakan oleh Inspektur yang bersangkutan.
3. Kehilangan / kerusakan Tanda Pengenal ini segera dilaporkan kepada Direktorat Keamanan Penerbangan.
4. Penyalahgunaan kewenangan bagi pemilik Tanda Pengenal ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
5. Tanda Pengenal ini berlaku sampai dengan tgl//bln/thn.

Jika Tanda Pengenal ini ditemukan, harap dikembalikan ke Direktorat Keamanan Penerbangan Dirjen Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan, Gedung Karya, Lantai 23, Jl. Medan Merdeka Barat No. 8 Jakarta 10110. Telp : 021-3507972, Fax : 021-34832663.

**TAMPAK BELAKANG**

---

**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**ttd**

**HERRY BAKTI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**RUDI RICHARDO,SH, MH**

Lampiran II Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara  
Nomor : SKEP / 136 / VII / 2010  
Tanggal : 26 Juli 2010

---

**FORMULIR PERMOHONAN  
PENERBITAN TANDA PENGENAL INSPEKTUR**

yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. NIP :
3. Unit Kerja :
4. Dasar Penunjukan Inspektur :
5. Jenis Inspektur :  
- kekhususan :
6. Diklat yang pernah diikuti :
7. Level Inspektur :

Bersama ini saya mengajukan permohonan penerbitan Tanda Pengenal Inspektur dan berjanji akan mempertahankan kompetensi, serta melakukan kewajiban sebagai Inspektur Penerbangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....  
(tempat dan tanggal permohonan dibuat)

Mengetahui dan menyetujui,

DIREKTUR .....  
(Direktur terkait)

PEMOHON

.....  
(Nama dan NIP/Pangkat Direktur)

.....  
(Nama dan NIP/ Pangkat Inspektur)

-----  
**DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA**

**ttd**

**HERRY BAKTI**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**

  
**RUDI RICHARDO,SH, MH**